

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP MODA
TRANSPORTASI DARAT ILEGAL DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN¹
Oleh : Randy Bahagia²**

ABSTRAK

Moda transportasi merupakan salah satu kegiatan dibidang ekonomi dengan peran penting dalam mencapai berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan moda transportasi darat merupakan suatu kemajuan Nasional yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dalam berlalu lintas yang mengutamakan keamanan, keselamatan penumpang. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan moda transportasi darat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menganalisis sanksi hukum terhadap perusahaan dan masyarakat apabila tidak melaksanakan lalu lintas dan angkutan jalan. Moda transportasi darat ialah layanan angkutan umum yang mengangkut orang maupun barang yang memiliki standar yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pengusaha maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut harus memiliki perusahaan yang bebadan hukum, dan ketika tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka tidak boleh melakukan aktifitas pengangkutan orang dan barang karena bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai angkutan jalan, dan menimbulkan kesenjangan pendapatan bagi pelaku usaha yang menjalankan ketentuan tersebut. Sedangkan pengusaha dan masyarakat yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang memberikan beberapa jenis sanksi berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, denda administrative, pembekuan izin, dan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108015

pencabutan izin. Sanksi perdata yaitu perusahaan harus mengganti kerugian yang diakibatkan oleh sopir kepada penumpang akibat dari kelambatan yang mengakibatkan kematian. Sanksi pidana yaitu hanya mendapatkan pidana kurungan dan mendapatkan denda sesuai dengan kerugian yang diakibatkan.

Kata Kunci : angkutan umum, perusahaan berbadan hukum, pengusaha

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara negara.³ Dalam undang-undang ini pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- (1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- (2) Urusan pemerintahan di bidang prasarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- (4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknologi; dan
- (5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Itulah tujuan Negara untuk lebih mensejahterahkan masyarakat dalam mewujudkan Negara yang makmur dan berkeadilan. Secara umum, penegakan hukum lalu-lintas memiliki dua fungsi, yaitu penegakan hukum lalu-lintas oleh polisi dan penegakan hukum lalu-lintas oleh pengadilan.⁴ Penegakan hukum lalu lintas: penegakan hukum seperti yang dinyatakan dalam hukum-hukum tertulis, peraturan daerah, dan aturan-aturan hukum yang terkait dengan penggunaan jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor.

Sistem transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan yang dapat berdampak sistemik. Peran transportasi perkotaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Terdapat hubungan positif antara besarnya suatu kota, jumlah penduduk, jumlah dan jenis kebutuhan penduduk, dan lebih khusus lagi yaitu kebutuhan transportasi dan tersedianya kapasitas fasilitas transportasi (meliputi prasarana dan sarana transportasi).⁵

Kebutuhan transportasi merupakan permintaan akan jasa transportasi (*demand for transportation services*), sedangkan penyediaan kapasitas fasilitas transportasi merupakan penawaran jasa transportasi (*supply of transportation services*). Penyediaan kapasitas transportasi (*supply*) harus mampu melayani permintaan (kebutuhan) transportasi, artinya permintaan harus seimbang (berkeseimbangan) dengan penawaran. Bila terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran, akan menimbulkan masalah. Bila penyediaan kapasitas fasilitas transportasi lebih besar dari permintaan, akan terjadi pemborosan bagi perusahaan pengangkutan.

Besaran kota diukur dari jumlah penduduknya. Kota besar jumlah penduduknya banyak dan sebaliknya kota kecil jumlah penduduknya sedikit. Suatu kota besar berpenduduk banyak memiliki peranan penting dan mempunyai fungsi yang luas. Sehubungan dengan peranan dan fungsi kota-kota besar yang sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan dan menunjang pengembangan berbagai kegiatan pelayanan (umum) dan pembangunan perkotaan, dibutuhkan salah-satu unsurnya yang sangat strategis, yaitu tersedianya penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.⁶

Pelayaan dan pembangunan sektor transportasi perkotaan sangat luas aspeknya, meliputi tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang cukup untuk melayani kegiatan transportasi perkotaan yang lancar (cepat), selamat (aman), dan nyaman, meliputi transportasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor (*non motirezed transportation*), meliputi sarana angkutan umum dan sarana angkutan pribadi, maka dibutuhkan strategi, kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan transportasi perkotaan yang komprehensif dan *implementable*, serta didukung oleh pengaturan, pengelolaan, kegiatan operasional, dan pengawasan yang efektif dan efisien.⁷

PEMBAHASAN

1. Tujuan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh uud negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

⁴ Andrew, R.Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011, hal. 29

⁵ *Ibid* hal 9.

⁶ *Ibid*. hal 11.

⁷ *Ibid*.

teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara negara.⁸

Dalam undang-undang ini pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- (1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- (2) Urusan pemerintahan di bidang prasarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- (4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- (5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengaturan jalan yaitu: kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.⁹ Penegakan hukum lalu lintas, yaitu penegakan hukum seperti yang dinyatakan dalam hukum-hukum tertulis, peraturan daerah, dan aturan-aturan hukum yang terkait dengan penggunaan jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Secara umum, penegakan hukum lalu-lintas memiliki dua fungsi, yaitu penegakan hukum lalu-lintas oleh polisi dan penegakan hukum lalu-lintas oleh pengadilan.¹⁰

Keterikatan setiap anggota kepolisian terhadap norma atau kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya atau seyogyanya berperilaku dalam memegang profesi kepolisian

merupakan suatu kewajiban yang tumbuh atas kesadaran moral. Hal ini dikaitkan dengan penentuan dirinya pada profesi kepolisian atas kesadaran moral ketika hati nuraninya menjatuhkan pilihan terbaiknya menjadi anggota pemegang profesi kepolisian.¹¹

Perizinan Angkutan

Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹² Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 173 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 175

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).
Izin; pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan

⁸ *Ibid.*

⁹ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008, hal. 335.

¹⁰ Andrew, R.Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011, hal. 29

¹¹ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 58.

¹² H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hal. 92.

¹³ *Ibid*, hal. 92.

membolehkan.¹⁴ Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: “tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan”. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.¹⁵

Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁶ Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.¹⁷ Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan *kondisional*. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingka laku tertentu yang harus (terlembi dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. *Bersifat kondisional*, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

1. Tarif Angkutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur tarif angkutan pada Pasal 181 ayat:

(1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.

- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

2. Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 185 menyatakan pada ayat:

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1): Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.

Pada umumnya perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah: Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi.¹⁸

Pekerjaan polisi lalu-lintas adalah mengawasi lalu-lintas. Mengawasi lalu-lintas membantu menjaga agat sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancer dan efisien, jika seseorang diizinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka yang terjadi adalah kekacauan, jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu-lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali, karena itu tugas pengawasan lalu-lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 189.

¹⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal. 28-29.

¹⁶ Ibid, hal. 216

¹⁷ Ibid, hal. 216-217

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991. hal. 9.

kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.¹⁹

3. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum yang mana hal ini tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.²⁰

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya dan tentunya situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran, etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum, sebab hukum itu sendiri dibuat untuk manusia itu sendiri.²¹

Penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kebutuhan pokok agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri dan hal ini yang dupayakan oleh para pengemban profesi hukum.²²

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 32).²³ Pengertian "pelaku usaha" menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (3): Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

a. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum. Pasal 186: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 187: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 188: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Pasal 189: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. Pasal 190: Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

b. Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 191: Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 192 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal

¹⁹ Andrew, R. Cecil, *Op.cit*, hal. 27-28

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008, hal. 4.

²¹ *Ibid*, hal.8-9.

²² *Ibid*, hal. 9.

²³ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 193 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkat sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 194 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika

pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

c. Hak Perusahaan Angkutan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 195 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkat jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkat secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 195 ayat (2): Yang dimaksud dengan "memungut biaya tambahan" adalah pengenaan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati oleh pengirim atau penerima barang kepada Perusahaan Angkutan Umum karena adanya biaya penyimpanan barang sebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.

4. Tanggung Jawab Penyelenggara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 197 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;

- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

5. Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, sebagaimana diatur pada Pasal 166 ayat:

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Moda Transportasi Darat

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.²⁴ Izin adalah suatu

²⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di*

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian dari ketentuan-ketentuan dan larangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Keputusan mengenai perizinan tergantung pada aspek persyaratan. Mengenai hukum perizinan pada umumnya, fungsi-fungsi ini merupakan faktor yang dapat mendekatkan hubungan pemerintah dan rakyat. Melalui izin pemerintah memberikan dua hal: perlindungan dan fasilitas-fasilitas.²⁶

a. Sanksi Administrasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai Sanksi Administratif, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 199 ayat:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut philipus M. hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di

Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009, hal. 111

²⁵Spelt, M.N dan J.B.J.M. Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting oleh Philipus M, Hadjon. Cet. I, Yuridika, Surabaya. 1993, hal. 3.

²⁶*Ibid.* hal. 1.

dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingka laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Sala satu instrumen untuk memaksakan tingka laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karna itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.²⁷

Suprpto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah:

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitait tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
3. Penembatan perusahaan di bahwa pengampuan selama waktu tertentu.²⁸

Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluru macam delik maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana halnya dengan W.v.S. belanda sekarang ini.²⁹

a. Sanksi Perdata

Pasal 188: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 189: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Pasal 192 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang

nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab mutlak: suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsure kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung ajwab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hati, atau ketidakpatutan.³⁰ Pertanggungjawaban: kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³¹

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, yaitu unsur kesalahan, unsur hubungan kausal. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH perdata tersebut, lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:³²

1. Unsur Kesalahan

Pada umumnya untuk membuktikan terjadinya unsur kesalahan, selalu dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Perbuatan melanggar hukum sangat terkait pula dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*) agar yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam artian bahwa

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 313.

²⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 153.

²⁹ Ibid. hal. 153.

³⁰ Penerbit Citra Umbara, *Op.cit*, hal. 476.

³¹ Ibid, hal. 384

³²Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hal. 291.

pertanggungjawaban melanggar hukum akan selalu dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata mengandung asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*) yang dapat dipersamakan dengan *liability based on fault* dalam sistem hukum Anglo-Amerika.³³

Selain teori pertanggungjawaban yang bertumpu pada unsur kesalahan yang dipandang oleh sebagian kalangan tidak memadai untuk menjawab permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan, misalnya industri, maka dikembangkan lagi satu teori kedua, yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang lain disebut *strict liability*. Dengan demikian inti dari konsep *strict liability* adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut dan walaupun kerugian itu, dalam *strict liability* terdapat suatu kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian yang tidak dihubungkan dengan apa kesalahannya.³⁴ Dalam kaitannya dengan penerapan *strict liability*, di atas yang perlu mendapatkan perhatian adalah tidak semua kegiatan yang dapat dikenakan asas ini. Oleh karena itu perlu ditentukan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup *strict liability*, yaitu:³⁵

- a. Tingkat risiko (*the degree of risk*) dalam hal ini risiko dianggap, tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada;
- b. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*); dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;
- c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*), dalam hal terjadinya

³³ *Ibid*, hal. 291.

³⁴ *Ibid*, hal. 292. (Dikutip oleh Supriadi, dari: Moegni Djojodirdjo, dalam M. Ramdan Andri, G.W. *Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata*, Beberapa Analisis atas Teori Pertanggungjawaban (*Liability Theories*, Asuransi dan Dana Ganti Kerugian, Jurnal Lingkungan, Tahun V. No. 1 Agustus 1999, hal. 2.

³⁵ *Ibid*, hal. 295.

akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;

- d. Pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkosnya yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

2. Hubungan Kausal (*Causal Verband*)

Dilihat dari sejarahnya, pada mulanya untuk hubungan ini di terapkan teori *Conditio Sine Qua Non* sebagai criteria yang secara umum di pakai sebagai syarat minimal (*minimumeis*), yang selanjutnya berkembang pada permulaan abat ini dengan diterapkan *teori Adequatie*, yang diperkenalkan pada tahun 1920 oleh P. Scolten dan D,Simons. Teori ini merupakan pembatasan terhadap segala sebab yang dapat merupakan alasan terjadinya kerugian.³⁶

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor.³⁷

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 297.

³⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan*

Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."³⁹

c. Sanksi Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 276: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303: Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

PENUTUP

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya mengenai Perizinan Angkutan; Tarif Angkutan; Subsidi Angkutan Penumpang Umum; Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum. Apabila usaha moda transportasi darat tidak memenuhi pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka usaha angkutan tersebut dianggap ilegal dan dapat merugikan kepentingan masyarakat serta pelaku usaha-pelaku usaha lain yang memiliki izin dalam menjalankan usaha angkutan umum.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha moda transportasi darat yang menjalankan usahanya secara illegal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terlalu ringan hanya dikenakan sanksi administrasi sehingga banyak usaha moda

Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

³⁹ *Ibid*, hal. 346.

transportasi ilegal tetap menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan penerapan sanksi hukum tidak efektif dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R.Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Andrew, R.Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Transportasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2013.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Spelt, M.N dan J.B.J.M. Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting oleh Philipus M, Hadjon. Cet. I, Yuridika, Surabaya. 1993.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Zaini Nur dan Usman Melayu, *Kebijakan Transportasi*, SIMPOSIUM III FSTPT, Jakarta 2011 (Dikutip oleh Supriadi, dari: Moegni Djojodirdjo, dalam M. Ramdan Andri, G.W. *Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata*, Beberapa Analisis atas Teori Pertanggungjawaban (*Liability Theories*, Asuransi dan Dana Ganti Kerugian, Jurnal Lingkungan, Tahun V. No. 1 Agustus 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 Tahun 2003, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Peraturan Kapolri Nomor 5. Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Internet

<http://my.opera.com/tribrata2/blog/index.dml/tag/Quick%20Wins%20Polri>. Penjabaran Quick Wins Polri.